



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.B/2019/PN Stb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yopi Ari Prabowo Alias Yopi
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/5 Oktober 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Perwira No. 27 Lingkungan VI Kel. Satria Kec. Binjai Kota Kotamadya Binjai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengangguran

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Frans Hadi Purnomo Sagala SH, Advokat/ Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, berkantor di Jl. Gaharu Lk IV Jati Makmur Binjai berdasarkan Penetapan No. 128/Pid.Sus/2019/PN.Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 128/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 26 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 27 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Yopi Ari Prabowo Alias Yopi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP dalam dakwaan pertama kami;
2. Menghukum Terdakwa Yopi Ari Prabowo Alias Yopi dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah parang;
 - 1 (satu) buah sandal sebelah kanan;
 - 1 (satu) buah kotak amal;
 - 1 (satu) potong kain panjang;
 - 1 (satu) potong baju berlumuran darah;
 - 1 (satu) buah sajadah yang berlumuran darah.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan Imei 358621/04/231475/8;
 - 1 (satu) potong celana pendek merk Romp warna biru pudar.
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berkerah merk levis warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa YOPI ARI PRABOWO Als YOPI pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2018, bertempat di Jalan Murai Lingkungan XIII Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat tepatnya di rumah korban MUHAMMAD AMIN ISMAIL atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan” yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa YOPI ARI PRABOWO Als YOPI berada di rumah orang tua

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa yang beralamat di Jln. Perwira No. 27 Kel. Satria Kec. Binjai Kota Kotamadya Binjai, pada saat itu timbul niat terdakwa karena tidak punya uang dan terdakwa masih dendam dengan korban MUHAMMAD AMIN ISMAIL karena pada tahun 2017 terdakwa pernah dipenjara namun korban tidak membantu terdakwa, selanjutnya terdakwa berangkat menuju kerumah korban di Jalan Murai Lingkungan XIII Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat dengan naik angkot binjai-stabat;

Sesampainya di rumah korban terdakwa membuka pintu pagar lalu terdakwa memanggil korban dan terdakwa langsung membuka pintu samping rumah korban lalu korban keluar dan kami duduk diteras samping rumah korban, lalu terdakwa mengatakan "Nenek mana, abah" jawab korban "Tempat adeknya dibelawan" terdakwa mengatakan lagi "Ooooooh....." lalu korban mengatakan "Jangan entah apa-apa tingkah, sekarang kerja yang bagus-bagus aja" jawab terdakwa "Iya abah" kemudian terdakwa mengatakan "Abah.....minta duitlah, abah...." jawab korban "Abah gak ada duit memang cucu gak ada otak kau abah lagi sakit cucu gak ada otak kau (sambil korban masuk ke dalam rumah)" dan pada saat itu korban masuk ke dalam rumah lalu terdakwa mengikuti korban ke dalam rumah selanjutnya terdakwa mengatakan "Abah minta duitlah gak ada ongkos ini pulang aku" dijawab korban dengan nada keras "Memang cucu gak ada otak kau" selanjutnya terdakwa menjadi emosi dan langsung mengambil alu yang terbuat dari kayu yang berada di dapur rumah korban tepatnya di letakkan disamping lemari dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa pegang dengan kedua tangan terdakwa lalu terdakwa pukulkan ke bagian kepala korban bertubi-tubi sehingga korban terjatuh ke lantai dan korban mengalami luka akibat pukulan terdakwa yang bertubi-tubi, setelah itu tubuh korban terdakwa seret atau geser ke dekat pintu kamar, selanjutnya terdakwa mengambil handphone milik korban yang diletakkan di meja TV lalu handphone tersebut terdakwa matikan, kemudian terdakwa menuju ke kamar korban dan membuka pintu lemari pakaian untuk mencari uang namun tidak ditemukan, setelah itu terdakwa menuju ke dapur dan melihat ada kain panjang putih kemudian terdakwa membawa kain tersebut lalu terdakwa mencuci darah yang mengenai kedua tangan terdakwa, setelah itu terdakwa masukkan kedalam bak mandi di rumah korban, setelah itu alu yang terdakwa gunakan untuk membunuh korban terdakwa letakkan dilantai dan terdakwa mencari plastik untuk membungkus alu tersebut, kemudian terdakwa melihat sepeda berada didapur lalu terdakwa mengambil sepeda tersebut dan membawanya keluar bersamaan dengan alu yang sudah terdakwa bungkus,



setelah itu terdakwa menutup pintu samping rumah korban serta pintu pagar rumah korban, selanjutnya terdakwa mendayung sepeda tersebut dan terdakwa pulang tidak dari pintu masuk perumahan pemda stabat melainkan dari gang yang lainnya, sesampainya terdakwa di Kota Stabat terdakwa berhenti dan mengeluarkan handphone dari kantong terdakwa, setelah itu terdakwa membuka kartu handphone tersebut lalu membuangnya lalu handphone tersebut terdakwa kantongi kembali, selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kota Binjai;

Sesampainya di Kota Binjai tepatnya sungai dekat Taman Makam Pahlawan kemudian terdakwa membuang alu yang sudah dibungkus plastik tersebut ke sungai sebelah kiri, selanjutnya terdakwa pergi menuju kerumah Sdra Yuswardi Als Lili, sesampainya ditempat tersebut terdakwa menuju kebelakang rumahnya dan terdakwa bertemu dengan Yuswardi dan terdakwa berkata "Bang, mau beli sepeda bang" jawab saksi Yuswardi "Gak ada duit abang..." lalu terdakwa mengatakan lagi "Iya udalah bang.....uda handphone ini aja bang..... 80 (delapan puluh) aja ini bang....., beli shabu aja 70 (tujuh puluh), yang 10 (sepuluh) beli rokok bang" jawab saksi Yuswardi "Iya udah (sambil handphone diterima)" selanjutnya terdakwa menerima shabu seharga Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), kemudian terdakwa gunakan shabu tersebut dibelakang rumah Yuswardi, setelah selesai terdakwa pergi dengan membawa sepeda tersebut kearah jalan Km 12 Medan menuju ke rumah Iyan, sesampainya ditempat tersebut terdakwa mengatakan kepada Iyan "Bang tolong jualkan sepeda ini, bang..... lalu dijawab Iyan "Jam segini, udah malam ini, udah payahlah malam gini jualnya, ini ada uang kau pegang aja dulu (sambil memberi uang Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada terdakwa)" setelah itu terdakwa mengatakan "jadi sisanya kapan bang (sambil uang tersebut terdakwa terima dari Iyan)" jawab Iyan "Besok udah kelar ini, sisanya" jawab terdakwa "Iya udahlah" lalu terdakwa duduk-duduk dikedai dekat rumahnya sampai pagi hari dan Iyan pergi keluar", dan pagi harinya sekira pukul 10.00 Wib terdakwa diberi sisa uang penjualan sepeda sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah);

Kemudian keesokan harinya terdakwa pulang kerumah orang tua terdakwa, sesampainya dirumah adik terdakwa yang bernama Bayu mengatakan "Kau kemana aja, Abah udah meninggal itu" lalu terdakwa hanya diam saja, selanjutnya terdakwa memasang teratak untuk kedatangan korban dalam acara pemakaman, setelah itu korban datang dimalam harinya dan dikebumikan di Pemakaman Satria, setelah selesai dikebumikan terdakwa pulang dan beristirahat dirumah, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas Sat Reskrim Polres Langkat;

Bahwa berdasarkan Hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : 14/IKF/XI/2018 tanggal 30 November 2018, yang ditandatangani oleh dr. ISMURRIZAL, SH Sp.F Dokter pada DEPARTEMEN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK. II KOTA MEDAN, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah sebagai

berikut:

Nama : MUHAMMAD AMIN ISMAIL;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Tempat/Tgl Lahir : 75 Tahun;

Agama : Islam;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Komplek Perumahan Pemda Langkat Jln. Murai Lk. X Kel. Kwala Bingei Kec. Stabat Kab. Langkat;

Kesimpulan : Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki, perawakan tinggi besar, panjang badan seratus enam puluh delapan sentimeter, rambut lurus putih (beruban), panjang rambut depan tiga sentimeter, panjang rambut samping kanan dan kiri dua sentimeter, panjang rambut belakang tiga sentimeter, mudah dicabut, proses pembusukan;

Pada pemeriksaan luar : pada kepala dijumpai luka memar pada kepala bagian belakang sebelah kanan diatas telinga kanan, panjang sebelas sentimeter, lebar sepuluh sentimeter, pada mata dijumpai luka robek pada pelipis kanan, panjang dua sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter dasar tulang tengkorak kepala, pada dagu dijumpai luka robek pada dagu sebelah kiri, panjang empat sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, pada rahang dijumpai patahnya pertengahan tulang rahang bawah sebelah kiri, anggota gerak atas dijumpai punggung tangan kiri bengkok, dijumpai luka memar pada pergelangan tangan kanan, panjang tujuh sentimeter, lebar tiga sentimeter;

Pada pemeriksaan dalam : pada pembukaan kulit kepala dijumpai resapan darah yang luas diatas telinga kanan, panjang sepuluh sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh delapan sentimeter kearah kanan, pada permukaan tengkorak kepala dijumpai resapan darah yang luas pada permukaan tengkorak kepala sebelah kanan, panjang sebelas sentimeter, lebar sepuluh sentimeter, pada pembukaan tengkorak kepala dijumpai resapan darah pada permukaan selaput tebal otak dibagian belakang kepala diatas telinga kanan, otak dijumpai otak sudah membubur, dijumpai warna kemerahan pada jaringan otak sebelah kanan, pada tulang tengkorak kepala dijumpai patahnya tulang pelipis kanan bagian depan, dijumpai resapan darah setentang patahnya tulang pelipis kanan bagian depan;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARI HASIL PEMERIKSAAN LUAR DAN DALAM PENYEBAB KEMATIAN KORBAN MATI LEMAS AKIBAT PENDARAHAN YANG BANYAK AKIBAT TRAUMA TUMPUL PADA KEPALA;

Bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor : 470-136/QB/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh MISNAN, S.Sos selaku Lurah Kwala

Bingai Kecamatan Stabat yang menerangkan :

Nama : MUHAMMAD AMIN ISMAIL;

Umur : 75 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Agama : Islam;

Alamat : Jln. Murai Lk. XIII Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat;

Telah meninggal dunia pada :

Hari : Jumat;

Tanggal: 30 November 2018;

Di : Jln. Murai Lk. XIII Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat;

Disebabkan karena: Pendarahan akibat luka di kepala;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 338 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa YOPI ARI PRABOWO Als YOPI pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2018, bertempat di Jalan Murai Lingkungan XIII Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat tepatnya di rumah korban MUHAMMAD AMIN ISMAIL atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian yang mengakibatkan kematian" yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa YOPI ARI PRABOWO Als YOPI berada di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Jln. Perwira No. 27 Kel. Satria Kec. Binjai Kota Kotamadya Binjai, pada saat itu timbul niat terdakwa karena tidak punya uang dan terdakwa masih dendam dengan korban MUHAMMAD AMIN ISMAIL karena pada tahun 2017 terdakwa pernah dipenjara namun korban tidak membantu terdakwa, selanjutnya terdakwa berangkat menuju kerumah korban di Jalan Murai Lingkungan XIII Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat dengan naik angkot binjai-stabat;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sesampainya dirumah korban terdakwa membuka pintu pagar lalu terdakwa memanggil korban dan terdakwa langsung membuka pintu samping rumah korban lalu korban keluar dan kami duduk diteras samping rumah korban, lalu terdakwa mengatakan "Nenek mana, abah" jawab korban "Tempat adeknya dibelawan" terdakwa mengatakan lagi "Ooooooh....." lalu korban mengatakan "Jangan entah apa-apa tingkah, sekarang kerja yang bagus-bagus aja" jawab terdakwa "Iya abah" kemudian terdakwa mengatakan "Abah.....minta duitlah, abah...." jawab korban "Abah gak ada duit memang cucu gak ada otak kau abah lagi sakit cucu gak ada otak kau (sambil korban masuk ke dalam rumah)" dan pada saat itu korban masuk ke dalam rumah lalu terdakwa mengikuti korban ke dalam rumah selanjutnya terdakwa mengatakan "Abah minta duitlah gak ada ongkos ini pulang aku" dijawab korban dengan nada keras "Memang cucu gak ada otak kau" selanjutnya terdakwa menjadi emosi dan langsung mengambil alu yang terbuat dari kayu yang berada di dapur rumah korban tepatnya di letakkan disamping lemari dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa pegang dengan kedua tangan terdakwa lalu terdakwa pukul ke bagian kepala korban bertubi-tubi sehingga korban terjatuh ke lantai dan korban mengalami luka akibat pukulan terdakwa yang bertubi-tubi, setelah itu tubuh korban terdakwa seret atau geser ke dekat pintu kamar, selanjutnya terdakwa mengambil handphone milik korban yang diletakkan di meja TV lalu handphone tersebut terdakwa matikan, kemudian terdakwa menuju ke kamar korban dan membuka pintu lemari pakaian untuk mencari uang namun tidak ditemukan, setelah itu terdakwa menuju ke dapur dan melihat ada kain panjang putih kemudian terdakwa membawa kain tersebut lalu terdakwa mencuci darah yang mengenai kedua tangan terdakwa, setelah itu terdakwa masukkan kedalam bak mandi dirumah korban, setelah itu alu yang terdakwa gunakan untuk membunuh korban terdakwa letakkan dilantai dan terdakwa mencari plastik untuk membungkus alu tersebut, kemudian terdakwa melihat sepeda berada didapur lalu terdakwa mengambil sepeda tersebut dan membawanya keluar bersamaan dengan alu yang sudah terdakwa bungkus, setelah itu terdakwa menutup pintu samping rumah korban serta pintu pagar rumah korban, selanjutnya terdakwa mendayung sepeda tersebut dan terdakwa pulang tidak dari pintu masuk perumahan pemda stabat melainkan dari gang yang lainnya, sesampainya terdakwa di Kota Stabat terdakwa berhenti dan mengeluarkan handphone dari kantong terdakwa, setelah itu terdakwa membuka kartu handphone tersebut lalu membuangnya lalu handphone

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa kantong kembali, selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kota Binjai;

Sesampainya di Kota Binjai tepatnya sungai dekat Taman Makam Pahlawan kemudian terdakwa membuang alu yang sudah dibungkus plastik tersebut ke sungai sebelah kiri, selanjutnya terdakwa pergi menuju kerumah Sdra Yuswardi Als Lili, sesampainya ditempat tersebut terdakwa menuju kebelakang rumahnya dan terdakwa bertemu dengan Yuswardi dan terdakwa berkata "Bang, mau beli sepeda bang" jawab saksi Yuswardi "Gak ada duit abang...." lalu terdakwa mengatakan lagi "Iya udalah bang.....uda handphone ini aja bang..... 80 (delapan puluh) aja ini bang....., beli shabu aja 70 (tujuh puluh), yang 10 (sepuluh) beli rokok bang" jawab saksi Yuswardi "Iya udah (sambil handphone diterima)" selanjutnya terdakwa menerima shabu seharga Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), kemudian terdakwa gunakan shabu tersebut dibelakang rumah Yuswardi, setelah selesai terdakwa pergi dengan membawa sepeda tersebut kearah jalan Km 12 Medan menuju ke rumah Iyan, sesampainya ditempat tersebut terdakwa mengatakan kepada Iyan "Bang tolong jualkan sepeda ini, bang..... lalu dijawab Iyan "Jam segini, udah malam ini, udah payahlah malam gini jualnya, ini ada uang kau pegang aja dulu (sambil memberi uang Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada terdakwa)" setelah itu terdakwa mengatakan "jadi sisanya kapan bang (sambil uang tersebut terdakwa terima dari Iyan)" jawab Iyan "Besok udah kelar ini, sisanya" jawab terdakwa "Iya udahlah" lalu terdakwa duduk-duduk dikedai dekat rumahnya sampai pagi hari dan Iyan pergi keluar", dan pagi harinya sekira pukul 10.00 Wib terdakwa diberi sisa uang penjualan sepeda sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah);

Kemudian keesokan harinya terdakwa pulang kerumah orang tua terdakwa, sesampainya dirumah adik terdakwa yang bernama Bayu mengatakan "Kau kemana aja, Abah udah meninggal itu" lalu terdakwa hanya diam saja, selanjutnya terdakwa memasang teratak untuk kedatangan korban dalam acara pemakaman, setelah itu korban datang dimalam harinya dan dikebumikan di Pemakaman Satria, setelah selesai dikebumikan terdakwa pulang dan beristirahat dirumah, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas Sat Reskrim Polres Langkat;

Bahwa berdasarkan Hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : 14/IKF/XI/2018 tanggal 30 November 2018, yang ditandatangani oleh dr. ISMURRIZAL, SH Sp.F Dokter pada DEPARTEMEN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK. II KOTA

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEDAN, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah sebagai

berikut:

Nama : MUHAMMAD AMIN ISMAIL;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Tempat/Tgl Lahir : 75 Tahun;

Agama : Islam;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Komplek Perumahan Pemda Langkat Jln. Murai Lk. X
Kel. Kwala Bingei Kec. Stabat Kab. Langkat;

Kesimpulan : Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki,

perawakan tinggi besar, panjang badan seratus enam puluh delapan sentimeter,

rambut lurus putih (beruban), panjang rambut depan tiga sentimeter, panjang

rambut samping kanan dan kiri dua sentimeter, panjang rambut belakang tiga

sentimeter, mudah dicabut, proses pembusukan;

Pada pemeriksaan luar : pada kepala dijumpai luka memar pada kepala bagian

belakang sebelah kanan diatas telinga kanan, panjang sebelas sentimeter, lebar

sepuluh sentimeter, pada mata dijumpai luka robek pada pelipis kanan, panjang

dua sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter dasar tulang tengkorak kepala,

pada dagu dijumpai luka robek pada dagu sebelah kiri, panjang empat

sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, pada rahang dijumpai patahnya

pertengahan tulang rahang bawah sebelah kiri, anggota gerak atas dijumpai

punggung tangan kiri bengkok, dijumpai luka memar pada pergelangan tangan

kanan, panjang tujuh sentimeter, lebar tiga sentimeter;

Pada pemeriksaan dalam : pada pembukaan kulit kepala dijumpai resapan

darah yang luas diatas telinga kanan, panjang sepuluh sentimeter, jarak dari

garis tengah tubuh delapan sentimeter kearah kanan, pada permukaan

tengkorak kepala dijumpai resapan darah yang luas pada permukaan tengkorak

kepala sebelah kanan, panjang sebelas sentimeter, lebar sepuluh sentimeter,

pada pembukaan tengkorak kepala dijumpai resapan darah pada permukaan

selaput tebal otak dibagian belakang kepala diatas telinga kanan, otak dijumpai

otak sudah membubur, dijumpai warna kemerahan pada jaringan otak sebelah

kanan, pada tulang tengkorak kepala dijumpai patahnya tulang pelipis kanan

bagian depan, dijumpai resapan darah setentang patahnya tulang pelipis kanan

bagian depan;

DARI HASIL PEMERIKSAAN LUAR DAN DALAM PENYEBAB KEMATIAN

KORBAN MATI LEMAS AKIBAT PENDARAHAN YANG BANYAK AKIBAT

TRAUMA TUMPUL PADA KEPALA;

Bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor : 470-136/QB/XII/2018 tanggal 18

Desember 2018 yang dikeluarkan oleh MISNAN, S.Sos selaku Lurah Kwala

Bingai Kecamatan Stabat yang menerangkan :

Nama : MUHAMMAD AMIN ISMAIL;

Umur : 75 tahun

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Alamat : Jln. Murai Lk. XIII Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat;

Telah meninggal dunia pada :

Hari : Jumat;

Tanggal: 30 November 2018;

Di : Jln. Murai Lk. XIII Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat;

Disebabkan karena: Pendarahan akibat luka di kepala;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 365 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan

Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ida Afriani Alias Ida, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Murai Lingkungan XIII Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, Terdakwa telah menghilangkan nyawa bapak saksi yang bernama Muhammad Amin Ismail merupakan kakek Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 saksi dihubungi oleh kakak saksi yang berada di Aceh yang menyatakan bapak tidak dapat dihubungi, dikarenakan saksi yang berada di Binjai sedang tidak sehat maka saksi mengatakan akan mengunjungi bapak keesokan harinya, selanjutnya saksi ke rumah bapak bersama anak saksi yaitu saksi Bayu Imam Hambali alias Bayu dan menemukan bapak telah terbujur kaku di dalam rumah;
- Bahwa saksi menemukan jenazah bapak di ruang tamu dalam keadaan terbujur kaku dengan bersimbah darah dari kepalanya, darah berwarna hitam dan kondisi jenazah bau bangkai dan meja dan kursi dalam keadaan berantakan;
- Bahwa kemudian saksi meminta bantuan tetangga di sekitar tersebut untuk menghubungi polisi dan ambulans;
- Bahwa keadaan rumah hanya pintu rumah yang terkunci, sedangkan pagar dan pintu samping tempat bapak biasa keluar masuk rumah tidak terkunci;
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan bapak dalam keadaan sehat dan itu sekitar 1 (satu) bulan sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa bapak tinggal di dalam rumah tersebut bersama ibu tiri dan adik dari ibu tiri;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat kejadian ibu tiri sedang berada di Belawan sedangkan adik ibu tiri dikurung di belakang rumah dikarenakan mengalami gangguan jiwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan dan tujuan Terdakwa mengunjungi rumah kakeknya tersebut dikarenakan sebelum kejadian tersebut diketahui saksi pernah bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada mengunjungi kakeknya dan Terdakwa menjawab tidak ada rencana ke rumah kakeknya;
 - Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara penggelapan sepeda motor temannya dan Terdakwa disidangkan dan menjalani hukumannya tersebut di Binjai;
 - Bahwa korban Muhammad Amin Ismail adalah pensiunan TNI (Tentara Nasional Indonesia) Angkatan Darat;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa sebelum Terdakwa dihukum atas perbuatan penggelapan sepeda motor tersebut adalah petugas security;
 - Bahwa Terdakwa pernah menghilang selama 2 (dua) hari tetapi kembali lagi ke rumah;
 - Bahwa Terdakwa menangis merasa kehilangan pada saat saksi menemukan jenazah bapak saksi;
 - Bahwa Terdakwa yang biasa mengurus bapak saksi;
 - Bahwa ada barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda gunung;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap 1 (satu) minggu setelah kejadian dan saat ditangkap Terdakwa hanya diam saja;
 - Bahwa saksi tidak curiga kepada Terdakwa karena yang kami tahu selama ini bahwa bapak berselisih dengan keluarga ibu tiri dikarenakan keluarga ibu tiri tidak mau mengurus adik mereka yang mengalami gangguan jiwa, sehingga kami hanya mencurigai dari keluarga ibu tiri;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Bayu Imam Hambali Alias Bayu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Murai Lingkungan XIII Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, Terdakwa telah menghilangkan nyawa kakek saksi yang bernama Muhammad Amin Ismail merupakan kakek Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 ibu saksi yaitu saksi Ida Afriani alias Ida dihubungi oleh kakaknya yang menyatakan kakek tidak dapat dihubungi, dikarenakan ibu sedang tidak sehat maka Ibu mengatakan akan mengunjungi kakek keesokan harinya,



selanjutnya ibu bersama saksi ke rumah kakek dan menemukan kakek telah terbujur kaku di dalam rumah;

- Bahwa saksi menemukan jenazah bapak di ruang tamu dalam keadaan terbujur kaku dengan bersimbah darah dari kepalanya, darah berwarna hitam dan kondisi jenazah bau bangkai dan meja dan kursi dalam keadaan berantakan;
- Bahwa kemudian saksi meminta bantuan tetangga di sekitar tersebut untuk menghubungi polisi dan ambulans;
- Bahwa keadaan rumah hanya pintu rumah yang terkunci, sedangkan pagar dan pintu samping tempat bapak biasa keluar masuk rumah tidak terkunci;
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan bapak dalam keadaan sehat dan itu sekitar 1 (satu) bulan sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa bapak tinggal di dalam rumah tersebut bersama nenek dan adik dari nenek;
- Bahwa saat kejadian nenek sedang berada di Belawan sedangkan adik nenek dikurung di belakang rumah dikarenakan mengalami gangguan jiwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan tujuan Terdakwa mengunjungi rumah kakeknya tersebut dikarenakan sebelum kejadian tersebut diketahui ibu saksi pernah bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada mengunjungi kakeknya dan Terdakwa menjawab tidak ada rencana ke rumah kakeknya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara penggelapan sepeda motor temannya dan Terdakwa disidangkan dan menjalani hukumannya tersebut di Binjai;
- Bahwa korban Muhammad Amin Ismail adalah pensiunan TNI (Tentara Nasional Indonesia) Angkatan Darat;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebelum Terdakwa dihukum atas perbuatan penggelapan sepeda motor tersebut adalah petugas security;
- Bahwa Terdakwa pernah menghilang selama 2 (dua) hari tetapi kembali lagi ke rumah;
- Bahwa Terdakwa menangis merasa kehilangan pada saat saksi menemukan jenazah bapak saksi;
- Bahwa Terdakwa yang biasa mengurus bapak saksi;
- Bahwa ada barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda gunung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap 1 (satu) minggu setelah kejadian dan saat ditangkap Terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa saksi tidak curiga kepada Terdakwa karena yang kami tahu selama ini bahwa kakek berselisih dengan keluarga nenek dikarenakan keluarga nenek tidak mau mengurus adik mereka yang mengalami gangguan jiwa, sehingga kami hanya mencurigai dari keluarga nenek;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 3. Kamalul Aini alias Ustad Kamal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Murai Lingkungan XIII Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban Muhammad Amin Ismail;
 - Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh beberapa orang tetangga bahwa ada suatu kejadian pembunuhan di lokasi tersebut;
 - Bahwa saksi sudah 2 (dua) tahun adalah kepala lingkungan area tersebut sehingga saksi wajib mengetahui kejadian yang terjadi di area saksi;
 - Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan korban Muhammad Amin Ismail dalam keadaan sehat 2 (dua) hari sebelum kejadian tersebut;
 - Bahwa tujuan korban Muhammad Amin Ismail menemui saksi untuk memberitahukan kepada saksi bahwa korban Muhammad Amin Ismail akan pergi meninggalkan rumah dikarenakan ia telah lelah mengurus adik iparnya yang mengalami gangguan jiwa;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa mendatangi rumah korban Muhammad Amin Ismail sebelumnya dan korban Muhammad Amin Ismail tidak pernah cerita tentang Terdakwa;
 - Bahwa ada perdamaian antara Terdakwa dengan istri korban Muhammad Amin Ismail;
 - Bahwa saat tiba di lokasi ada anggota keluarga korban Muhammad Amin Ismail yang saksi temui yaitu anak korban Muhammad Amin Ismail bernama saksi Ida Afriani alias Ida dan cucu korban Muhammad Amin Ismail bernama saksi Bayu Imam Hambali alias Bayu;
 - Bahwa saksi bersama beberapa masyarakat pada saat melihat jenazah korban tersebut;
 - Bahwa saksi tidak masuk ke dalam rumah sehingga saksi tidak mencium bau apapun tetapi saksi melihat dari pintu samping bahwa kepala korban berdarah;
 - Bahwa yang saksi lakukan setelah melihat kejadian tersebut adalah menelepon polisi;
 - Bahwa ada barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda gunung dan 1 (satu) buah handphone milik korban Muhammad Amin Ismail;
 - Bahwa korban Muhammad Amin Ismail tinggal di dalam rumah tersebut bersama istri korban dan adik iparnya yang mengalami gangguan jiwa;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa istri korban berada di luar kota sedangkan adik ipar korban berada di dalam kurungan di belakang rumah;
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa lama korban Muhammad Amin Ismail tinggal di rumah tersebut, tetapi yang saksi tahu isteri korban telah tinggal 15 (lima belas) tahun di rumah tersebut sebelum mereka menikah;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Murai Lingkungan XIII Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, Terdakwa telah menghilangkan nyawa kakek Terdakwa yang bernama Muhammad Amin Ismail dengan cara memukul bagian belakang kepalanya menggunakan alu (penumbuk beras) yang ada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa emosi karena perkataan kakek, kakek tidak mau memberikan uang kepada Terdakwa dengan omongan yang kasar dan marah;
- Bahwa yang dikatakan oleh kakek pada saat Terdakwa meminta uang kepadanya adalah kerja dengan baik, setelah Terdakwa paksa kakek mengatakan dasar cucu kurang ajar kemudian Terdakwa memukul bagian belakang korban 1 (satu) kali menggunakan alu (penumbuk beras) yang ada di dalam rumah tersebut dan setelah dipukul korban masih bergerak lalu Terdakwa pukul lagi kepala kakek sebanyak 4 (empat) kali kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda gunung, 1 (satu) buah handphone kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah korban selanjutnya Terdakwa menjual barang tersebut dengan sebesar Rp. 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli 1 (satu) buah plastik kecil sabu-sabu;
- Bahwa sepeda gunung tersebut dijual kepada orang bernama Ian sedangkan hand-phone dijual kepada orang bernama Yuswardi alias Lilik;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara tindak pidana penggelapan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa adalah pengguna narkoba akan tetapi pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak menggunakan narkoba sehingga Terdakwa menyadari sepenuhnya perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sempat melarikan diri bersembunyi di rumah temannya selama 2 (dua) hari;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengikuti acara pemakaman korban;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor 14/IKF/XI/2018 tanggal 30 November 2018, yang ditandatangani oleh dr. ISMURRIZAL, SH Sp.F Dokter pada DEPARTEMEN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK. II KOTA MEDAN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah parang, 1 (satu) buah sandal sebelah kanan, 1 (satu) buah kotak amal, 1 (satu) potong kain panjang, 1 (satu) potong baju berlumuran darah, 1 (satu) buah sajadah yang berlumuran darah, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan Imei 358621/04/231475/8, 1 (satu) potong celana pendek merk Romp warna biru pudar, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berkerah merk levis warna coklat, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menghilangkan korban Muhammad Amin Ismail merupakan kakek Terdakwa di dalam rumah korban yang berada di Jalan Murai Lingkungan XIII Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat dengan cara memukul bagian belakang kepalanya menggunakan alu (penumbuk beras) yang ada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa meminta uang kepada korban, tetapi korban marah dan tidak mau memberikan uang kepada Terdakwa setelah Terdakwa paksa korban mengatakan dasar cucu kurang ajar kemudian Terdakwa memukul bagian belakang korban 1 (satu) kali menggunakan alu (penumbuk beras) yang ada di dalam rumah tersebut dan setelah dipukul korban masih bergerak lalu Terdakwa pukul lagi kepala kakek sebanyak 4 (empat) kali kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda gunung, 1

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah handphone kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah korban selanjutnya Terdakwa menjual barang tersebut dengan sebesar Rp. 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli 1 (satu) buah plastik kecil sabu-sabu;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 saksi Ida Afriani Alias Ida dihubungi oleh kakak saksi yang berada di Aceh yang menyatakan bapak tidak dapat dihubungi, dikarenakan saksi yang berada di Binjai sedang tidak sehat maka saksi mengatakan akan mengunjungi bapak keesokan harinya, selanjutnya saksi Ida Afriani Alias Ida bersama saksi Bayu Imam Hambali alias Bayu berangkat ke rumah korban dan menemukan korban telah terbujur kaku di dalam di ruang tamu dengan bersimbah darah dari kepalanya, darah berwarna hitam dan kondisi jenazah bau bangkai dan meja dan kursi dalam keadaan berantakan kemudian saksi Ida Afriani Alias Ida meminta bantuan tetangga di sekitar tersebut untuk menghubungi polisi dan ambulans;
- Bahwa benar Terdakwa ikut pada saat pemakaman korban;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara tindak pidana penggelapan sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa tentang unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, makna yuridis unsur "barang siapa" dalam suatu rumusan pasal pada suatu undang-undang yang mengatur tindak pidana adalah setiap orang atau siapa saja orangnya yang kepadanya secara hukum pidana dinilai



mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya yang telah dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa Hendro Permana Putra Alias Karebet, yang segala identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah dewasa menurut hukum dan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga terdakwa dianggap tidak mempermasalahkan keberadaannya sebagai Terdakwa dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa Yopi Ari Prabowo Alias Yopi adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan terdakwa dikaitkan dengan perkara ini pada unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, yang dimaksud "Barang Siapa" disini adalah Terdakwa Yopi Ari Prabowo Alias Yopi, sehingga dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" ini secara hukum telah terbukti adanya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain" Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa KUHP Indonesia tidak merumuskan secara terperinci apa yang dimaksud "Dengan sengaja", namun di dalam teori ilmu hukum pidana dikenal dengan 2 (dua) aliran tentang sengaja yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang yang merupakan suatu tindak pidana, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengetahui akibat dari perbuatan sebagaimana rumusan undang-undang dan merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah bahwa akibat dari perbuatan tersebut di kehendaki atau dimaksud, termasuk dalam niat sipelaku, dimana dalam hal ini akibat dari perbuatan itu adalah “menghilangkan jiwa orang lain”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu guna membuktikan adanya unsur “dengan sengaja” ada dalam diri Terdakwa, haruslah dilihat dari perbuatan-perbuatan nyata terdakwa di dalam melakukan suatu tindak pidananya atau perbuatan yang dilarang tersebut yaitu “menghilangkan jiwa orang lain” serta apakah Terdakwa benar telah ada melakukan perbuatan yang menyebabkan hilangnya jiwa seseorang yaitu yang menjadi korban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pembuktian adanya kesengajaan dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan menghilangkan jiwa orang lain, maka Majelis Hakim berpendapat haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan atau dibuktikan tentang perbuatan Terdakwa apakah ada melakukan perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menghilangkan korban Muhammad Amin Ismail merupakan kakek Terdakwa di dalam rumah korban yang berada di Jalan Murai Lingkungan XIII Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat dengan cara memukul bagian belakang kepalanya menggunakan alu (penumbuk beras) yang ada di dalam rumah tersebut;

Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah korban dengan tujuan meminta uang kepada korban, tetapi korban marah dan tidak mau memberikan uang kepada Terdakwa setelah Terdakwa paksa korban mengatakan dasar cucu kurang ajar kemudian Terdakwa memukul bagian belakang korban 1 (satu) kali menggunakan alu (penumbuk beras) yang ada di dalam rumah tersebut dan setelah dipukul korban masih bergerak lalu Terdakwa pukul lagi kepala kakek sebanyak 4 (empat) kali kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda gunung, 1 (satu) buah handphone kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah korban selanjutnya Terdakwa menjual barang tersebut dengan sebesar Rp. 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli 1 (satu) buah plastik kecil sabu-sabu;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 saksi Ida Afriani Alias Ida dihubungi oleh kakak saksi yang berada di Aceh yang menyatakan bapak tidak dapat dihubungi, dikarenakan saksi yang berada di Binjai sedang tidak sehat maka saksi mengatakan akan mengunjungi bapak keesokan harinya, selanjutnya saksi Ida Afriani Alias Ida bersama saksi Bayu Imam Hambali alias Bayu berangkat ke rumah korban dan menemukan korban telah terbujur kaku di dalam di ruang tamu dengan bersimbah darah dari kepalanya, darah berwarna hitam dan kondisi jenazah bau bangkai dan meja dan kursi dalam keadaan berantakan kemudian saksi Ida Afriani Alias Ida meminta bantuan tetangga di sekitar tersebut untuk menghubungi polisi dan ambulans;

Bahwa berdasarkan berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 14/IKF/XI/2018 tanggal 30 November 2018, yang ditandatangani oleh dr. ISMURRIZAL, SH Sp.F Dokter pada DEPARTEMEN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK. II KOTA MEDAN bahwa penyebab korban meninggal karena mati lemas akibat pendarahan yang banyak akibat trauma tumpul pada kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas setelah dihubungkan antara satu fakta hukum dengan fakta hukum lainnya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah ada melakukan perbuatan yang menyebabkan matinya korban yaitu berupa perbuatan pemukulan pada bagian kepala korban;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, Majelis Hakim juga berkesimpulan bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa korban Muhammad Amin Ismail adalah dengan sengaja dimana Terdakwa dinilai ketika melakukan perbuatan-perbuatan tersebut di atas mengetahui akan mengakibatkan dan menghendaki agar korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti ada melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu



Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 3 (tiga) buah parang, 1 (satu) buah sandal sebelah kanan, 1 (satu) buah kotak amal, 1 (satu) potong kain panjang, 1 (satu) potong baju berlumuran darah, 1 (satu) buah sajadah yang berlumuran darah, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan Imei 358621/04/231475/8, 1 (satu) potong celana pendek merk Romp warna biru pudar, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berkerah merk levis warna coklat, oleh karena telah dipergunakan untuk kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tergolong sadis;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia dan mengakibatkan duka yang dalam bagi keluarga korban dan Terdakwa;
- Korban merupakan kakek Terdakwa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan: nihil

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Yopi Ari Prabowo Alias Yopi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah parang;
 - 1 (satu) buah sandal sebelah kanan;
 - 1 (satu) buah kotak amal;
 - 1 (satu) potong kain panjang;
 - 1 (satu) potong baju berlumuran darah;
 - 1 (satu) buah sajadah yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan Imei 358621/04/231475/8;
 - 1 (satu) potong celana pendek merk Romp warna biru pudar;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berkerah merk levis warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Pengadilan Negeri Stabat pada hari Senin tanggal 29 April 2019 oleh kami, Anita Silitonga, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H. M.H., Dr. Edy Siong, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezron Febrando Saragih S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Renhard Harve, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H. M.H.

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Dr. Edy Siong, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN Stb



Hezron Febrando Saragih S.H. M.H.